

BAB II

LANDASAN TEORI

3.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Riawan dan Wawan (2018) bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Modal Sendiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Hasil Usaha akan meningkatkan usaha yang diperoleh. Bahwa nilai pendapatan yang diperoleh sebelum dan sesudah penggunaan modal pinjaman semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari pengakuan responden terhadap utang yang dapat memaksimalkan keuntungan yang diperolehnya.
2. Penelitian oleh Siti dan Sri (2019), penelitian tentang Pengaruh Modal Sendiri, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Teknologi dan Lama Usaha dan Lokasi Usaha Terhadap Pendapatan Usaha (Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Wonosobo). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Modal Sendiri, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Teknologi, Lama Usaha berpengaruh positif terhadap pendapatan usaha.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Dian, (2020) tentang pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR), Modal Sendiri, Lama Usaha dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan UMKM Di Kabupaten Tegal menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Modal Sendiri dan Jumlah Tenaga Kerja sendiri berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten

Tegal. Sedangkan untuk variabel Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Lama Usaha tidak berpengaruh positif terhadap pendapatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tegal.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Trio (2020) tentang Pengaruh Modal Sendiri, Modal Pinjaman, Lama Usaha dan Kualitas Produk Terhadap Pendapatan UMKM, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Modal Pinjaman dan Lama Usaha berpengaruh terhadap pendapatan UMKM, sedangkan Modal Sendiri dan Kualitas Produk tidak berpengaruh terhadap pendapatan UMKM.

3.2 Kajian Teori

3.2.1 Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

1. Pengertian Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Menurut Ulfah (2016) istilah Usaha Mikro dan Kecil merujuk pada aktivitas usaha yang didirikan oleh masyarakat, baik berbentuk usaha perorangan maupun badan usaha. Sedangkan menurut Artini, dan kawan-kawan (2019) bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki kontribusi dalam peningkatan pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan bagi masyarakat yang memiliki pendapatan rendah serta memanfaatkan kemampuan menggunakan bahan baku lokal agar menghasilkan barang dan jasa untuk masyarakat luas.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha Kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh

perseorangan atau badan usaha bukan merupakan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai dan menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah Usaha ekonomi yang produktif yang digerakkan oleh orang perorangan, atau badan usaha namun dengan modal usaha tertentu keterbatasannya dalam mengembangkan usaha, serta bukan anak perusahaan atau afiliasi yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan.

2. Kriteria dan Ciri Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Dengan banyaknya pengertian maupun definisi yang menjelaskan tentang pengertian UMK maka menimbulkan banyak perbedaan persepsi dalam hal pengelompokan atau penggolongan UMK. Oleh karena itu, yang digunakan oleh penulis yang disampaikan oleh Ulfah (2016) yang dikutip dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 sebagai dasar untuk penggolongan UMK tersebut berdasarkan kriteria yang ada sebagai berikut:

a. **Usaha Mikro**, yaitu usaha produktif milik perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

2) Memiliki jumlah tenaga kerja tidak lebih dari empat orang.

3) Ciri-ciri usaha mikro diantaranya sebagai berikut: jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti, tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat, belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.

4) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai, tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah, umumnya belum akses ke perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non Bank.

5) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

b. **Usaha Kecil**, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria, yakni:

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

2) Memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang.

3) Ciri-ciri usaha kecil diantaranya sebagai berikut:

Jenis barang/ komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah, lokasi dan tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah, pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walaupun masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha, sudah memiliki ijin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

4) Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha, sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal.

4. Kondisi dan Potensi Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Menurut ekonomi Indef, Bhima Yudhistira, diprediksi pada tahun 2017-2020 jumlah unit UMKM bisa menembus 65 juta unit, baik usaha Menengah, Mikro dan Usaha Kecil. Namun tantangan UMKM masih

cukup besar khususnya di sektor industri pengolahan. Porsi ekspor nonmigas UMKM masih dibawah 16 %. Selain itu data terakhir industri pengolahan menengah kecil mengalami penurunan. Karena itu kontribusi UMKM terutama sektor perdagangan mengalami kelesuan.

Untuk mendorong pertumbuhan UMKM, menurut Bhima harus ada perubahan porsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari sebelumnya 60 % tersalur ke sektor perdagangan, sekarang targetnya 40% ke sektor pengolahan. Kemudian bunga KUR masih berpeluang turun di 8bawah 8,5% dari level saat ini 9% pertahun. Sedangkan UMKM di bidang pengolahan harus ada aksi afirmatif, pemberian kredit tidak bisa disamakan dengan sektor perdagangan.

5. Jenis-Jenis Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

Menurut Dian Ayu Lestari (2020) jenis-jenis Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

a. Usaha Kuliner

Salah satu jenis usaha yang dilakukan seseorang yang bergerak dibidang makanan. Bisnis kuliner tergolong bisnis yang mudah dilakukan karena hanya menyajikan berbagai jenis makanan dan minuman tanpa melalui tahapan promosi.

b. Usaha Bidang Fashion

Bisnis yang dapat memberikan keuntungan besar karena sampai kapanpun fashion akan tetap menjadi kebutuhan banyak orang.

c. Usaha Dibidang Pendidikan

Salah satu jenis UMKM yang sangat terbuka peluangnya. Sebagaimana saat ini bahwa pendidikan sangat menjadi prioritas.

d. Usaha Dibidang Otomotif

Salah satu membuka usaha dibidang otomotif bisa menjadi pilihan yang tepat bagi pemilik usaha. Usaha yang dilakukan dengan membuka toko penjualan spare part, atau membuka jasa pencucian motor dan mobil, atau perlengkapan safety riding seperti helm, jaket dan sarung tangan berstandar SNI.

e. Usaha Agrobisnis. Bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya.

f. Usaha Dibidang Teknologi Internet. Usaha berbagai jenis informasi dan konten-konten yang informative dan menghibur yang diperoleh melalui internet.

g. Usaha Kerajinan Tangan. Usaha ini hanya membutuhkan modal kreatifitas dan inovasi.

h. Usaha Elektronik dan Gadget. Jenis usaha dengan adanya perangkat canggih pendukung teknologi.

Sedangkan menurut Artini, dkk. (2019), beberapa jenis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai berikut:

a. Usaha Kuliner. Usaha yang bergerak dalam bidang kuliner seperti menjual makanan maupun bahan baku pembuatan makanan.

b. Usaha Fashion. Usaha yang bergerak dibidang fashion melingkupi penjualan dan pembuatan pakaian, alas kaki, topi dan aksesorisnya.

c. Usaha Agribisnis. Usaha dengan penjualan dan produksi pertanian serta perkebunan seperti pupuk, hasil tani, hasil kebun, dan bibit tanaman.

Berdasarkan jenis-jenis UMKM di atas, dapat disimpulkan bahwa UMKM memiliki beberapa jenis usaha seperti usaha kuliner, usaha bidang fashion, usaha bidang pendidikan, usaha dibidang otomotif, usaha agrobisnis, usaha agribisnis, usaha dibidang teknologi internet, usaha kerajinan tangan dan usaha elektronik dan gadget.

3.2.2 Modal Usaha Sendiri

1. Pengertian Modal Sendiri

Pengertian modal usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Poerdarminta, W.J.S /1986) adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang untuk menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Banyak kalangan yang memandang bahwa modal uang bukanlah segala-galanya dalam sebuah bisnis, namun perlu dipahami bahwa uang dalam sebuah usaha sangatlah diperlukan.

Menurut Riawan dan Kusnawan (2018) mendefinisikan modal sendiri adalah modal yang sumber pendapatannya diperoleh dari perusahaan itu sendiri yang ditanam untuk kebutuhan investasi. Untuk kepentingan operasional, maka dibutuhkan sejumlah modal. Modal

tersebut akan digunakan sebagai kebutuhan usaha, baik untuk investasi, pembelian aktiva, sampai pada penggunaan modal kerja. Salah satu sumber modal yang digunakan untuk investasi, pembelian bahan dan pembelian aktiva adalah modal sendiri.

Modal sendiri adalah kumpulan barang yang ada dalam perusahaan yang fungsi produktifnya untuk mendapatkan pendapatan. Jadi yang dimaksud modal bukan hanya berbentuk uang tetapi juga aktiva yang ada di dalam perusahaan seperti mesin-mesin, kendaraan, bangunan, pabrik, bahan baku dan lain-lain yang digunakan untuk menjalankan operasi usahanya (Lestari, 2020).

Modal sendiri menurut Ardiana (2018) adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Saham yang dikeluarkan perusahaan dapat dilakukan secara tertutup atau terbuka. Keuntungan menggunakan modal sendiri untuk membiayai suatu usaha adalah tidak adanya beban biaya bunga, tetapi hanya akan membayar dividen. Pembayaran dividen dilakukan apabila perusahaan memperoleh keuntungan dan besarnya dividen tergantung dari keuntungan. Kemudian, tidak ada kewajiban untuk mengembalikan modal yang telah digunakan. Kerugian menggunakan modal sendiri adalah jumlahnya sangat terbatas dan relatif sulit untuk memperoleh.

Dari pengertian di atas, modal sendiri dapat disimpulkan sebagai modal yang memiliki pendapatan dengan diperolehnya dari perusahaan itu sendiri tanpa campuran dari pihak luar. Modal sendiri biasanya untuk mengembangkan usaha dan produksi yang lebih maksimal. Dengan

adanya modal sendiri perusahaan itu sendiri itu memiliki keuntungan yang maksimal tanpa adanya beban bunga dan tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan modal yang digunakan.

2. Kelebihan dan Kekurangan Modal Sendiri

Dalam menggunakan modal sendiri ada kelebihan dan kekurangan yang dihadapi adalah sebagai berikut (Lestari, 2020):

- a. Kelebihan dalam menggunakan modal sendiri yaitu dari risiko kerugian karena tidak ada biaya beban kredit dan bunga yang menjadikan tanggung jawab perusahaan, tidak tergantung dari pihak lain, serta tidak ada keharusan untuk mengembalikan modal.
- b. Kelemahan dari modal sendiri yaitu jumlah yang dibutuhkan sangat terbatas jika disbanding dengan menggunakan utang dari luar, kurangnya dorongan kerja karena tidak ada beban yang ditanggung oleh usaha. Hal ini akan mempengaruhi pendapatan usaha yang akan diperoleh dalam setiap periode tertentu.

Ada beberapa kelebihan dan kelemahan modal sendiri (Ardiana, 2018) sebagai berikut:

- a. Kelebihan modal sendiri adalah:
 - 1) Tidak ada biaya seperti biaya bunga atau biaya administrasi sehingga tidak menjadi beban perusahaan.
 - 2) Tidak tergantung pada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh dari setoran pemilik modal.
 - 3) Tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama.

4) Tidak ada keharusan pengembalian modal, artinya modal yang ditanamkan pemilik akan tertanam lama dan tidak ada masalah seandainya pemilik modal mau mengalihkan ke pihak lain.

b. Kekurangan modal sendiri adalah:

1) Jumlahnya terbatas artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat tergantung dari pemilik dan jumlahnya relative terbatas.

2) Perolehan modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru (calon pemegang saham baru) sulit karena mereka akan mempertimbangkan kinerja dan prospek usahanya.

3) Kurangnya motivasi pemilik, artinya pemilik usaha yang menggunakan modal sendiri motivasi usahanya lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan modal asing.

Berdasarkan kelebihan dan kekurangan modal sendiri di atas, dapat disimpulkan bahwa kelebihan modal sendiri memiliki sisi yang positif bagi pelaku usaha karena untuk pengembangan usaha dengan dampak jauh dari resiko. Mengurangi biaya bunga dan pengembalian modal sehingga tidak memiliki beban bagi perusahaan. Dengan demikian bahwa Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki peran penting dalam kehidupan perekonomian masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi penting karena Perekonomian Indonesia semakin lama semakin berkembang dengan baik. Semuanya itu dapat dilihat dari pertumbuhan perekonomian, penciptaan lapangan kerja, dan pendapatan perkapita penduduk. Itu terjadi karena peranan pengusaha mikro dan kecil. Itu sebabnya usaha mikro dan

kecil perlu dikembangkan walaupun sebenarnya tidaklah mudah. Usaha itu tidak mudah karena dipengaruhi beberapa faktor seperti: rendahnya tingkat pendapatan usaha mikro dan kecil, kurangnya modal usaha, sulitnya mendapatkan kepercayaan dalam rangka mendapatkan pemberian kredit oleh bank, manajemen yang lemah, kurangnya pemanfaatan informasi dan teknologi, kurang mampu dalam pemanfaatan jaringan usaha, dan akses ke pasar yang minim dan lain-lain. Dengan demikian bahwa Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki peran penting dalam kehidupan perekonomian masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi penting karena Perekonomian Indonesia semakin lama semakin berkembang dengan baik. Semuanya itu dapat dilihat dari pertumbuhan perekonomian, penciptaan lapangan kerja, dan pendapatan perkapita penduduk. Itu terjadi karena peranan pengusaha mikro dan kecil. Itu sebabnya usaha mikro dan kecil perlu dikembangkan walaupun sebenarnya tidaklah mudah. Usaha itu tidak mudah karena dipengaruhi beberapa faktor seperti: rendahnya tingkat pendapatan usaha mikro dan kecil, kurangnya modal usaha, sulitnya mendapatkan kepercayaan dalam rangka mendapatkan pemberian kredit oleh bank, manajemen yang lemah, kurangnya pemanfaatan informasi dan teknologi, kurang mampu dalam pemanfaatan jaringan usaha, dan akses ke pasar yang minim dan lain-lain. Embelian modal sehingga tidak memiliki beban bagi perusahaan. Sedangkan kekurangan modal sendiri adalah pemilik usaha memiliki modal yang terbatas untuk pengembangan usaha, sehingga perolehan modal dan usaha yang dijalankan kurang maksimal.

3. Indikator Modal Sendiri

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur modal sendiri adalah sebagai berikut (Marfuah dan Sri, 2019):

- a. Sumber modal sendiri. Modal sendiri yang bukan dari pinjaman pihak lain. Apakah dengan modal sendiri dapat mempengaruhi usaha yang telah dijalankan.
- b. Pengaruh terhadap pendapatan. Menopang produksi untuk meningkatkan pendapatan usaha. Dengan menopang produksi usaha yang dijalankan mengalami peningkatan selama menjalankan usahanya.
- c. Kelancaran dalam usaha. Kelancaran dalam perkembangan usahanya. Dengan adanya modal sendiri dapat digunakan untuk melancarkan perkembangan usahanya.

3.2.3 Kredit Modal Kerja

1. Pengertian Kredit

Pengertian kredit dalam bentuk pemberian kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah bank. Menurut Kasmir (2018) istilah “kredit” berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti “kepercayaan” (*truth atau faith*). Kata *credere* berasal dari bahasa latin “*Credo*” yang berarti “aku percaya” yang merupakan kombinasi dari bahasa sansekerta “*cred*” yang berarti “kepercayaan”, dan bahasa latin “*do*” yang berarti “saya tempatkan” maka memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan.

Kredit menurut Thamrin dan Shinta (2018:12): merupakan jumlah kemampuan untuk mendapatkan barang dan jasa dengan pertukaran suatu janji untuk membayar di kemudian hari. Sedangkan Kredit menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:114) Kredit dapat berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi berupa uang, berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu).

2. Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Thamrin dan Shinta (2018:114) adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit. Oleh karena itu, sebelum kredit diluncurkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara interen maupun dari eksteren.

b. Kesepakatan

Selain unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit

dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah.

c. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Jangka waktu tersebut biasa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

d. Resiko

Resiko merupakan akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihkan atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya, resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh kelalaian nasabah maupun oleh resiko yang tidak disengaja. *Degree of risk* yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari jangka waktu yang emisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko.

e. Balas Jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang merupakan keuntungan bank. Sedangkan sebagai bank yang berdasarkan prinsip syari'ah balasnya ditentukan dengan bagi hasil. Sedangkan menurut *Ardianto, dkk,(2017)* kredit mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau badan tersebut lazim disebut kreditur.
- 2) Adanya pihak yang membutuhkan/ meminjam uang, barang atau jasa, pihak ini lazim disebut debitur.
- 3) Adanya kepercayaan kreditur terhadap debitur.
- 4) Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
- 5) Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa, oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur.
- 6) Adanya resiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu seperti di atas dimana masa yang akan datang merupakan sesuatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung resiko tersebut berasal dari bermacam-macam

sumber, termasuk didalamnya penurunan nilai uang karena nilai inflasi dan sebagainya.

- 7) Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur (walaupun ada kredit yang tidak berguna).

3. Manfaat Kredit

Menurut Kasmir (2016), manfaat kredit sebagai berikut:

a. Manfaat Kredit Bagi Bank

- 1) Bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur.
- 2) Dengan pemberian kredit dari Bank sekaligus dapat memasarkan produk-produk atau jasa-jasa lainnya seperti giro, tabungan, deposito, dan lain sebagainya.
- 3) Dengan diperolehnya pendapatan kredit, maka diharapkan rentabilitas bank akan baik yang tercermin dalam perolehan laba yang meningkat.
- 4) Dengan adanya kegiatan pemberian kredit, maka bank dapat mendidik dan meningkatkan kemampuan para personilnya untuk lebih mengenal secara rinci kegiatan usaha secara riil diberbagai sector ekonomi.

b. Manfaat Bagi Nasabah

- 1) Untuk meningkatkan usahanya maka debitur dapat menggunakan dana kredit untuk pengadaan atau peningkatan berbagai faktor produksi, baik berupa tambahan modal kerja (*money*), mesin

(*machine*), bahan baku (*material*), maupun peningkatan sumber daya manusia (*man*), metode (*method*), perluasan pasar (*market*).

- 2) Kredit bank relative mudah diperoleh apabila usaha debitur layak untuk dibiayai.
- 3) Terdapat berbagai macam, jenis, tipe, kredit, yang disediakan oleh perbankan, sehingga calon debitur dapat memilih jenis uang paling sesuai.
- 4) Rahasia keuangan debitur terlindungi.
- 5) Dengan memperoleh kredit dari bank, biasanya debitur tersebut sekaligus membuka kesempatan untuk menikmati produk atau jasa lainnya seperti transfer bank, jaminan bank, pembukuan letter of credit (I/C), dan lain sebagainya.

4. Kredit Modal Kerja

Menurut Kasmir (2016:259), modal kerja adalah modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan dan dilakukan perusahaan untuk:

- a. Membiayai kebutuhan membayar gaji dan modal kerja perusahaan yang pada umumnya berjangka waktu pendek, maksimal satu tahun. Biasanya kredit modal kerja dalam penyalurannya kredit modal kerja diberikan oleh pihak kreditur kepada nasabah atau yang sering disebut debitur melalui bank atau non bank.
- b. Membeli bahan baku atau barang dagangan.
- c. Menutup kerugian akibat penjualan surat berharga.
- d. Penggunaan lainnya.

5. Indikator Kredit Modal Kerja

Dalam pemberian kredit modal kerja terdapat azas-azas atau prinsip yang harus diterapkan. Beberapa azas-azas atau prinsip pemberian kredit 5 C menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:115) meliputi:

a. *Character* (watak)

Watak dari para pemohon kredit merupakan faktor utama dalam memutuskan pemberian kredit. Dimana dari watak pihak bank mampu melihat gambaran akan kemampuan debitur dalam pengembalian pinjaman kepada bank.

b. *Capacity* (kemampuan)

Analisa kemampuan dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan debitur dalam mengembalikan kredit dari usaha yang akan dibiayai (*the first way out*) mencakup aspek manajemen, aspek produksi, aspek pemasaran, aspek personalita, dan aspek finansial.

c. *Capital* (modal)

Analisa modal mempunyai tujuan untuk mengukur kemampuan debitur dalam menyediakan modal sendiri (*own share*) untuk mendukung pembiayaan usaha. Dalam menganalisis modal mencakup pula besar dan komposisi modal sebagaimana tercantum dalam akta pendirian perusahaan dan perubahannya, perkembangan usaha, dan lain sebagainya.

d. *Condition of economy* (kondisi ekonomi). Analisa kondisi/ prospek usaha bertujuan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu

usaha yang akan dibiayai, yang meliputi siklus bisnis mulai dari bahan baku (pemasok), pengelola, dan pemasaran.

e. *Collateral* (jaminan)

Analisis jaminan bertujuan untuk besarnya nilai jaminanyang digunakan sebagai alat pengaman dari debitur kepada kreditur. Jaminan tersebut akan dinilai oleh bank untuk menentukan nilai pasar wajar (nilai ekonominya pada saat dijual).

3.2.4 Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba (Lestari 2019).

Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang telah diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pendapatan dari usaha sampingan adalah pendapatan tambahan yang merupakan penerimaan lain dari luar aktifitas pokok atau pekerjaan pokok. Pendapatan sampingan yang diperoleh secara langsung dapat digunakan untuk menunjang atau menambah pendapatan pokok. Pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, dan bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tetapi juga kualitas

barang tersebut ikut menjadi perhatian. Dalam dunia usaha, pendapatan selalu diperoleh dalam bentuk nominal uang. Selanjutnya uang tersebut dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana pendapatan perusahaan dalam memperoleh pendapatan dari hasil penjualan dengan mengharap keuntungan sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Simmel menyatakan bahwa uang begitu penting dalam kehidupan, baik untuk kebutuhan hidup dalam masyarakat modern maupun kebutuhan bisnis. Simmel lebih jauh lagi menjelaskan bahwa uang dalam perannya tidak hanya sebagai alat tukar akan tetapi juga sebagai penentu hubungan antar manusia (Riawan dan Wawan, 2018).

Berdasarkan pengertian di atas, pendapatan dapat disimpulkan sebagai jumlah yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan kata lain pendapatan juga diuraikan sebagai keseluruhan yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain. Setiap orang yang bekerja akan berusaha untuk memperoleh pendapatan dengan jumlah yang maksimum agar memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Jenis-Jenis Pendapatan

Menurut Lestari (2019) jenis-jenis pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian:

a. Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional dari penjualan merupakan pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang dagang, produk dan jasa dalam waktu periode tertentu dengan rangkaian kegiatan utama yang menjadikan

tujuan utama di perusahaan dalam hubungan langsung dengan perusahaan yang bersangkutan.

b. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional merupakan pendapatan yang didapatkan perusahaan dalam waktu periode tertentu, akan tetapi bukan diperoleh dari kegiatan operasional utama perusahaan.

Menurut Wahyono (2017), secara garis besar jenis-jenis pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan sebagai berikut:

- a. Gaji dan upah, yaitu imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu, atau satu bulan.
- b. Pendapatan dari usaha sendiri merupakan nilai total dari hasil produksi yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dibayar dan usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau keluarga sendiri, nilai sewa capital milik sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak diperhitungkan.
- c. Pendapatan dari usaha lain, yaitu pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja dan ini merupakan pendapatan sampingan, antara lain pendapatan dari hasil menyewa asset yang dimiliki, bunga dari uang, sumbangan dari pihak lain, pendapatan pensiun, dan lain-lain.

Berdasarkan jenis-jenis pendapatan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang dan hasil produksi yang dikurangi dengan biaya-biaya lain, dan masih mempunyai

strategi untuk pengembangan usaha dalam mendapatkan pendapatan usaha.

3. Sumber-Sumber Pendapatan

Suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang besar harus mempunyai pendapatan yang memadai (Lestari, 2019).Pendapatan diperoleh dari berbagai sumber, yaitu:

- a. Pendapatan Intern. Pendapatan yang didapatkan dari berbagai anggota atau pemilik saham (modal awal) atau semua anggota yang berhubungan dengan perusahaan itu sendiri.
- b. Pendapatan Ekstern. Pendapatan yang didapatkan dari pihak luar yang berperan atau tidaknya dalam kelancaran kegiatan perusahaan. Pendapatan juga bisa bersumber dari bunga bank dan lainnya.
- c. Hasil Usaha. Pendapatan yang diperoleh dari hasil aktivitas atau kegiatan perusahaan seperti pendapatan jasa dari aktivitas yang dilakukan.

4. Indikator Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil

Penelitian ini menggunakan indikator Usaha Mikro dan Kecil yang di kutip dari Danang (2017) Sebagai berikut:

- a. Penghasilan atau omset penjualan, penghasilan yang didapatkan dari pelaku usaha dalam kurun waktu tertentu
- b. Laba usaha, laba atau keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan produksi.

3.3 Kerangka Pikir

Dalam membuka suatu usaha dimanapun pasti yang diinginkan adalah keuntungan atau laba.Pendapatan yang diperoleh masing-masing pengusaha

jumlahnya tidak akan sama, dan biasanya tergantung dari besar kecilnya pendapatan yang diterima berdasarkan penjualan dan biaya yang dikeluarkan. Dimana pendapatan keuntungan merupakan tujuan utama seseorang bekerja dan mendirikan usaha agar mampu menutupi kebutuhan hidupnya. Untuk itu modal merupakan faktor penting dalam pengembangan usaha Mikro dan Kecil (UMK) karena diharapkan bahwa semakin besar modal yang diterima, pendapatan semakin meningkat melalui pemberian kredit modal kerja.

Salah satu upaya pemerintah adalah dengan memberikan bantuan tambahan modal kerja untuk UMK melalui bank. Salah satunya adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Distrik Abepura, Kota Jayapura. Dari pemikiran tersebut terlihat bahwa dengan adanya pemberian kredit modal kerja yang diberikan oleh pemerintah melalui BRI kepada para pengusaha mikro dan kecil yang menjadi nasabah dan ditinjau dari tingkat pendapatan usaha mikro dan kecil sebelum dan sesudah kredit. Berikut adalah hubungan pengaruh antar variabel modal sendiri dan kredit modal kerja terhadap tingkat pendapatan:

1. Hubungan Pengaruh Modal Sendiri terhadap Pendapatan

Dari hasil Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa, di duga ada pengaruh yang terjadi antara variabel Modal Kerja terhadap Pendapatan UMKM. Hal tersebut didukung dari penelitian dari Riawan dan Wawan Kusnawam (2018) Pengaruh Modal Sendiri terhadap Pendapatan yang menunjukkan bahwa Variabel Modal Sendiri Dan Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Usaha di Sektor UMKM.

Dengan demikian dalam membuka suatu usaha dimanapun pasti yang diinginkan adalah keuntungan atau laba. Salah satunya adalah dengan adanya modal sendiri dapat membuka peluang dalam melakukan usaha. Untuk itu modal sendiri sebagai variabel X1 merupakan faktor penting pengembangan Usaha Mikro dan Kecil, karena diharapkan semakin besar modal sendiri maka semakin besar juga tingkat pendapatan akan meningkat.

2. Hubungan Pengaruh Kredit Modal Kerja terhadap Pendapatan


Diduga adanya Pengaruh dari Kredit Modal Kerja Terhadap Pendapatan UMKM dan di dukung dari Hasil penelitian Made Dwi Vijayanti dan I Gusti Wayan Murjana Yasa (2016) yang menunjukkan hasil bahwa Lama Usaha dan Kredit Modal Kerja berpengaruh langsung terhadap pendapatan pedagang sembako.

Dengan demikian Pemberian kredit modal kerja merupakan salah satu upaya Negara untuk memberikan bantuan yang disalurkan melalui bank ataupun non bank harus digunakan sebaik-baiknya agar berpengaruh dan bermanfaat menopang pendapatan bagi pengguna Kredit atau Nasabah. Salah satu bank yang menyalurkan kredit modal kerja adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dengan adanya pemberian kredit modal kerja tersebut diharapkan bisa meningkatkan tingkat pendapatan para pelaku usaha mikro dan kecil.

Dalam membuka suatu usaha dimanapun pasti yang diinginkan adalah keuntungan atau laba. Dengan adanya modal sendiri dan kredit modal kerja lebih mampu memberikan peluang dalam pengembangan usaha dan jumlah


pendapatanyang diperoleh pun lebih meningkat lagi.Berdasarkan hubungan antara variabel modal sendiri dan kredit modal kerja terhadap tingkat pendapatan di atas dapat diuraikan kerangka pikir di bawah ini sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



Sumber: data diolah 2022.

Keterangan:



3.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yaitu rumusan masalah penelitian telah terbentuk dalam kalimat pertanyaan. Dikatakan jawaban sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Dari uraian di atas maka penulis telah menyusun Hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Diduga Modal Sendiri (X1) berpengaruh terhadap tingkat pendapatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Distrik Abepura Kota Jayapura.

H₂ : Diduga Kredit Modal Kerja (X2) berpengaruh terhadap tingkat pendapatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Distrik Abepura Kota Jayapura

H₃ : Diduga modal sendiri (X1) dan pemberian modal kerja (X2) berpengaruh secara simultan terhadap tingkat pendapatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) di Distrik Abepura Kota Jayapura.